

**PENETAPAN- PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2025-2029**

**Kpt Nomor: 04 TAHUN 2026, 32 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2025-2029**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 ; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan Kabupaten Gunungkidul ini berisi Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
  - Lamp: 28 hlm.